

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi *Insolvency Test* Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia

Assyifa Fuad¹, Parulian Paidi Aritonang²

¹ Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: assyifa.fuad21@office.ui.ac.id

² Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: parulian.aritonang@ui.ac.id

Corresponding Author: assyifa.fuad21@office.ui.ac.id¹

Abstract: A bankruptcy application can be submitted by the debtor or creditor with a minimal prerequisite, namely having at least 2 (two) creditors and having a debt that has fallen due and is payable in accordance with the provisions of Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (“**The Bankruptcy Law**”). The ease of filing bankruptcy petitions has raised concerns about its potential to disadvantage debtors and perpetuate malpractices among bankruptcy petitioners. This concern is particularly evident in cases where debtors possess assets that exceed their outstanding debts, rendering them solvent rather than insolvent. A prime example of this issue is the landmark case of *Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst*, where the Commercial Court declared PT Telkomsel bankrupt without first establishing or obtaining evidence that PT Telkomsel's assets were less than its debt to PT PJI, thereby placing it in a state of insolvency. Based on this, the Author will examine the necessity of implementing an insolvency test whose provisions are currently adopted in Government Regulation Number 74 of 2020 regarding the Investment Management Institution.

Keyword: Bankrupt, Insolvency Test, Debtor

Abstrak: Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur atau kreditur dengan persyaratan yang sangat mudah, yakni memiliki minimal 2 (dua) kreditur dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU K-PKPU**”). Mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit ini kerap kali merugikan debitur karena berpotensi melanggengkan itikad buruk dari pemohon pailit, padahal debitur masih memiliki aset yang jumlahnya lebih besar daripada utang-utang yang seharusnya dilunasi. Seperti halnya pada kasus dalam *Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst*, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan bahwa PT Telkomsel dalam keadaan pailit tanpa terlebih dahulu membuktikan atau memperoleh bukti bahwa PT Telkomsel memiliki aset yang lebih kecil dari jumlah utangnya kepada PT PJI sehingga berada dalam kondisi insolven. Berdasarkan hal ini, Penulis akan

mengkaji perlunya menerapkan *insolvency test* yang saat ini ketentuannya telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelolaan Investasi.

Kata Kunci: Pailit, *Insolvency Test*, Debitur

PENDAHULUAN

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur atau kreditur dengan persyaratan yang sangat mudah, yakni memiliki minimal 2 (dua) kreditur dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU K-PKPU”). Mudah-mudahan syarat pengajuan permohonan pailit ini kerap kali merugikan debitur karena berpotensi melanggengkan itikad buruk dari pemohon pailit, padahal debitur masih memiliki aset yang jumlahnya lebih besar daripada utang-utang yang seharusnya dilunasi. Dengan demikian, debitur tentu membutuhkan perlindungan hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak secara gamblang memutuskan seseorang atau suatu perusahaan dinyatakan pailit, padahal orang atau perusahaan tersebut masih memiliki aset yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Kebutuhan akan suatu perlindungan hukum atas mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit yang merugikan menjadi salah satu persoalan yang perlu dikaji oleh praktisi hukum bahwa UU K-PKPU ternyata memiliki kekosongan hukum terkait ketentuan yang dapat menguji apakah seseorang atau suatu badan hukum tengah berada dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya sehingga orang atau badan hukum tersebut benar dapat dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim. Tidak dapat dipungkiri, nyatanya UU K-PKPU yang berlaku di Indonesia belum mengatur mekanisme *insolvency test* sebagai suatu cara yang ditempuh untuk menentukan debitur dalam keadaan insolven, sehingga maraknya permohonan pailit tidak lagi menjadikan besarnya jumlah debitur yang dinyatakan pailit.

Penerapan *insolvency test* di Indonesia tidak secara terang diatur dalam UU K-PKPU tetapi adopsi ketentuannya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelolaan Investasi (“PP No. 74/2020”). Selain di atur dalam PP No. 74/2020 tersebut, praktisi hukum dalam menerapkan mekanisme *insolvency test* bagi debitur dapat dilakukan dengan mendasar pada beberapa teori mengenai *insolvency test* di berbagai negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Indonesia tidak lagi memutuskan pailit seorang debitur tanpa dasar yang jelas.

Berakar dari adanya kekosongan hukum dalam UU K-PKPU mengenai mekanisme *insolvency test*, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan *insolvency test* di Indonesia yang diatur dalam PP No. 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi?
2. Bagaimana mekanisme *insolvency test* sesuai PP No. 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dengan studi Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst?

METODE

Dalam menyusun jurnal ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian doktrinal dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bahan hukum. Pada penelitian doktrinal ini, Penulis mengolah substansi hukum dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur sehubungan dengan permasalahan yang diambil oleh Penulis, yang mana nantinya akan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan topik yang dipilih oleh Penulis. Penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama, yakni data yang berasal dari kepustakaan atau data yang dikutip dari sumber dokumentasi baik yang bersifat pribadi maupun publik dan memiliki daya ikat

sumber bahan hukum.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan secara sistematis mengenai fakta-fakta² termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku³, yang kemudian akan dianalisis bagaimana hubungan antara fakta-fakta yang ada dengan peraturan yang berlaku. Dalam mengumpulkan data, Penulis menggunakan 3 (tiga) jenis data sekunder yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b) Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu Penulis untuk menganalisa bahan hukum primer dengan permasalahan yakni buku-buku mengenai hukum kepailitan dan *insolvency test*, jurnal-jurnal mengenai hukum kepailitan, jurnal dan artikel ilmiah mengenai *insolvency test*, tesis Magister Kenotariatan yang berisi mengenai teori-teori *insolvency test* serta mekanismenya, dan buku tentang metode penulisan dan penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Insolvency test* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi**

Kepailitan, dalam UU No. 37/2004 merupakan sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sita umum tersebut dilakukan terhadap orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang telah berada dalam kondisi tidak mampu lagi membayar segala utang-utang disebut dengan keadaan “insolvensi”.⁴ Kepailitan tersebut dinyatakan oleh suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan adanya sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang dinyatakan pailit, baik terhadap kekayaan debitur yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, termasuk pula seluruh harta kekayaan debitur pailit yang berada di luar negeri.⁵ Sehubungan dengan debitur pailit, sebelumnya terdapat permohonan pailit yang perlu diajukan oleh debitur atau kreditur. Permohonan pailit yang diajukan tersebut harus memenuhi syarat pailit yang biasa disebut sebagai syarat 2 + 1, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁶ Dari ketentuan ini, dapat diartikan bahwa ada syarat materiil permohonan pailit yakni haruslah permohonan pailit memenuhi 2 (dua) syarat utama:

- a) Debitur memiliki 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo pembayarannya dan dapat ditagih;
- b) memiliki minimal 2 (dua) orang kreditur;

Dan untuk 1 (satu) syarat lagi adalah kedua syarat materiil di atas harus dapat dibuktikan secara sederhana. Pernyataan ini dapat dilihat pula dalam ketentuan pada Pasal 8

¹ Materi Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, “Pengumpulan Data Primer Melalui Pengamatan dan Wawancara”, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2022

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 22.

³ Sumadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 19.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.1.

⁶ Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat (1)

ayat (4) UU No. 37/2004 yang menyatakan bahwa “*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*”⁷ Dalam syarat yang pertama tersebut, frasa “utang yang telah jatuh tempo” tidak dibatasi jumlahnya oleh UU No. 37/2004, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur yang ternyata memiliki kekayaan yang lebih besar daripada utangnya (keadaan solven) namun telah dinyatakan insolven oleh Pengadilan Niaga. Mudah-mudahan syarat untuk mengajukan permohonan pailit ini dapat mengakibatkan adanya pengambilan keputusan oleh majelis hakim tentang pernyataan pailit secara gamblang tanpa memperhatikan dampak terhadap debitur yang ternyata masih mampu membayar utang-utangnya.⁸ Dalam hukum kepailitan, seharusnya terdapat suatu perlindungan hukum bagi debitur yang memiliki solvabilitas baik dengan menerapkan *insolvency test* sebelum adanya putusan debitur pailit dan dalam rangka memastikan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat permohonan pailit dan debitur tidak memiliki kekayaan melebihi utang-utangnya kepada kreditur.

Insolvency test sendiri tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 37/2004 namun demikian *insolvency test* ini merupakan suatu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka memastikan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur telah memenuhi syarat permohonan pailit, sekaligus membuktikan bahwa debitur benar dalam kondisi insolven mengingat jumlah kekayaan debitur lebih kecil dari utang-utang debitur. Sejalan dengan hal demikian, dalam UU No. 37/2004 tidak dengan tegas pula dinyatakan bahwa debitur harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar, keadaan debitur tidak membayar utang kepada kreditur tidak berarti bahwa debitur benar-benar tidak lagi mampu membayar utang tetapi perlu dilihat kembali lebih jauh alasan tertentu sehubungan dengan ketidakmampuan membayar.⁹ Sedangkan hukum kepailitan di banyak negara di dunia menentukan bahwa debitur hanya dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika debitur telah benar-benar dalam keadaan insolven.¹⁰ Singkatnya, *insolvency test* merupakan uji kemampuan debitur, baik perorangan maupun badan hukum, dalam rangka membayar utangnya yang secara sederhana *insolvency test* diterapkan dengan melakukan uji arus kas (*cash flow test*) dan uji neraca perusahaan (*balance sheet test*).¹¹ Dengan adanya *insolvency test* tersebut terdapat perlindungan hukum terhadap debitur karena pada prinsipnya *insolvency test* merupakan uji kemampuan bagi debitur dalam rangka pembayaran seluruh utangnya kepada seluruh kreditur yang mencakup uji arus kas perusahaan dan uji neraca perusahaan, yang mana dalam uji arus kas perusahaan dikaji jumlah kas masuk dengan kas keluar dan dalam hal uji arus kas menunjukkan angka negatif maka perusahaan tersebut termasuk dalam keadaan insolven.

Ketentuan mengenai pelaksanaan *insolvency test* di Indonesia dapat ditemui di dalam Pasal 72 PP No. 74/2020, yang mana dalam PP No. 74/2020 tersebut dinyatakan bahwa Lembaga Pengelolaan Investasi (“LPI”) tidak dapat dinyatakan pailit kecuali telah dibuktikan dengan mekanisme *insolvency test* oleh lembaga yang independen. Artinya, jika LPI akan

⁷ UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 8 ayat (4)

⁸ Tri, “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan Disalahgunakan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan-hol9604/> diakses pada 06 Juni 2024

⁹ Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2018), hlm. 260

¹⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 161

¹¹ M. Hadi Subhan, “*Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesia Legal System*”, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Richtmann Publishing, Vol. 9 No. 2, Maret 2020, hlm. 5

dipailitkan maka pemohon pailit harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa LPI telah dalam keadaan insolven dengan menggunakan mekanisme *insolvency test* tersebut, sehingga jelas bahwa jumlah keseluruhan aset LPI tidak dapat melunasi utang-utang LPI terhadap krediturnya. Jika dapat dibuktikan bahwa LPI memiliki jumlah aset yang cukup atau lebih sehingga dapat melunasi utang-utangnya, maka LPI tidak dapat dinyatakan insolven. Selain implementasi *insolvency test* pada LPI ini, penerapan *insolvency test* di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat ditemui di lembaga-lembaga lain, walaupun memang uji kemampuan ini sangat dibutuhkan di Indonesia terutama pada lembaga-lembaga perbankan salah satunya dalam proses restrukturisasi kredit oleh nasabah dan perlu diterapkan pula dalam proses *Initial Public Offering* mengingat menilai kekayaan emiten menjadi hal krusial yang harus dilakukan.

Memperhatikan ketentuan dalam PP No. 74/2020 tersebut, terdapat ketidaksesuaian ketentuan hukum dalam UU No. 37/2004 dan PP No. 74/2020 sepanjang mengenai *insolvency test*, yang mana dalam UU No. 37/2004 tidak menyebutkan adanya ketentuan dan mekanisme *insolvency test* sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa debitur dapat disebut dalam keadaan pailit sementara pada PP No. 74/2020 dinyatakan bahwa LPI tidak dapat dipailitkan kecuali pemohon pailit dapat membuktikan bahwa aset LPI lebih kecil jumlahnya daripada kekayaan LPI dengan menggunakan mekanisme *insolvency test*.

Berkaitan dengan metode implementasi *insolvency test*, beberapa negara telah berhasil menerapkan *insolvency test* ini seperti Amerika Serikat, yang mana di negara ini terdapat *Uniform Fraudulent Transfer Act* (UFTA) yang mencoba memberikan solusi sehubungan dengan metode-metode *insolvency test* untuk membuktikan suatu debitur dalam keadaan insolven dan dapat diputus pailit.¹² Metode-metode dalam UFTA yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:¹³

- a) *Cashflow test*, merupakan solusi dalam masalah perusahaan yang bangkrut, yang harta likuidasinya tidak memenuhi tuntutan para kreditur, sehingga dengan menerapkan *cash flow test* ini nantinya akan terdapat penetapan kepailitan yang pasti terhadap perusahaan tersebut selaku debitur.¹⁴ *Cashflow Test* ini berkaitan dengan kapasitas perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang sedang dijalani yang mana pertimbangan utama dari pengujian ini adalah apakah perusahaan yang bersangkutan dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan harus dibayar.¹⁵;
- b) *the balance sheet test* untuk menentukan nilai aset wajar yang dimiliki oleh debitur untuk menutupi utang-utangnya kepada para kreditur. Tes ini terjadi ketika total kewajiban suatu perusahaan melebihi total asetnya. Jika aset debitur melebihi kewajiban debitur tersebut maka debitur tersebut solvabilitas, yaitu mampu membayar utangnya secara penuh, sebaliknya, jika total utang kepada kreditur lebih besar dari aset likuid, maka posisi perusahaan mungkin tidak sehat secara finansial¹⁶;
- c) *the capital adequacy test* sebagai ejawantah dari analisis transaksional untuk menentukan perusahaan memiliki suatu modal atau kapital yang memadai dalam

¹² Callejon, A.M., dkk., *System of Insolvency Prediction for Industrial Companies Using A Financial Alternative Model With Neural Networks*. International Journal of Computational Intelligence System. Atlantis Press. Vol. 6. No. 1. Universitas Malaga, Spanyol: 2013, hlm. 30.

¹³ Nancy A Petterman dan Sherri Morissete, *Directors Duties in the Zones of Insolvency: the Quandary of the Non Profit Corporation*, 23 Am. Bankr., Inst J. 12., (Maret : 2004), hlm. 12 dalam Karen E. Blaney, *What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?*, 19. Fordham Urban L. J. 833 (1992), hlm. 840

¹⁴ Ram Mohan M. P., "The Role of Insolvency Test: Implications for Indian Insolvency Law", *Indian Law Review*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2022, hlm. 390

¹⁵ Julie E. Margret, "Insolvency and Test of Insolvency: An Analysis of the "Balace Sheet" and "Cashflow" Tests", *Australian Accounting Review* Vol. 12., No. 2., Tahun 2022, hlm. 60.

¹⁶ Julie E. Margret, "Insolvency and Test of Insolvency: An Analysis of the "Balace Sheet" and "Cashflow" Tests", hlm. 60

rangka membayar utang-utangnya walaupun sebenarnya untuk metode tes yang ketiga ini hampir tidak pernah digunakan.

Selain tiga metode di atas, terdapat teori Z-Score Altman yang digunakan untuk menghitung kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan 5 (lima) rasio keuangan dalam rangka menemukan suatu nilai yang menunjukkan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan.¹⁷ Metode Z-Score ini merupakan rumusan matematis yang dapat memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan tingkat keakuratan hingga 95% (sembilan puluh lima persen) dan termasuk dalam suatu metode penelitian yang paling populer.¹⁸ Metode ini dapat dilaksanakan dengan beberapa asumsi:¹⁹

- a) Rumus penghitungan altman z-score hanya digunakan terhadap perusahaan yang status kepemilikan sahamnya telah *go public* karena memerlukan nilai pasar ekuitas;
 - b) Rumus tidak dapat digunakan untuk perusahaan sektor non manufaktur; dan
 - c) Pengertian *working capital* pada rasio variabel model ini adalah selisih antara aset lancar perusahaan (*current asset*) dan utang lancar (*current liabilities*)
- Sehingga rumus persamaan Altman Z-score ini adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2 WCTA + 1,4 RETA + 3,3 EBITTA + 0,6 MVEBVL + 1 STA^{20}$$

dengan ketentuan hasil sebagai berikut:²¹

- $Z > 2,99$ = *Solvent* (perusahaan dalam keadaan sehat)
- $1,80 < Z < 2,99$ = *Zone of Ignorance* (kemungkinan perusahaan akan bangkrut dalam waktu dekat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis perusahaan)
- $Z < 1,80$ = *Insolvent* (perusahaan dalam keadaan tidak sehat dan kemungkinan mengalami kebangkrutan sangat tinggi).

Dalam rangka mempermudah memahami perbedaan antara ketentuan dalam UFTA dan PP No. 74/2020, dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Insolvency Test Pada UFTA dan PP No. 74/2020

Pembanding	<i>Uniform Fraudulent Transfer Act</i> (Amerika Serikat)	PP No. 74/2020 tentang LPI (Indonesia)
Tujuan	Secara umum UFTA diperuntukkan dalam rangka menghindari transfer palsu, yang menilai apakah kekayaan dari pihak yang akan mentransfer lebih besar dari kewajiban yang harus dipenuhi. ²²	Secara umum mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dan manajemen investasi, yang di dalamnya terdapat pula ketentuan mengenai pernyataan pailit terhadap Lembaga Pengelola Investasi.

¹⁷ Charles Rotblut dan Edward Altman, *An Interview With Edward Altman : “Using the Z-Score to Assess the Risk of Bankruptcy”*, (Chicago : July, 2016), www.aaii.com/journal/article/using-the-z-score-to-assess-the-risk-of-bankruptcy diakses pada 29 Februari 2024.

¹⁸ Firda Mastuti, dkk., “Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Metode Dalam Menganalisis Estimasi Kebangkrutan Perusahaan”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, hlm. 1.

¹⁹ Salahudin Al Ayubi, dkk., “Analisis Perbandingan Metode Altman Z-Score dan Springate Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan PT Indocement Tunggal Prakarsa Periode 2017 – 2019”, *JIMP Vol 2 No. 2*, Tahun 2022, hlm. 122

²⁰ Keterangan: WCTA = *Working Capital to Total Assets*, dalam rangka mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan tersebut; RETA = *Retained Earning to Total Asset* untuk mengukur profitabilitas kumulatif; EBITTA = *Earning Before Interest and Taxes to Total Assets* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan; BVEBVTD = *Book Value of Equity to Book Value of Total Debt* untuk mengukur jumlah ekuitas terhadap aset perusahaan.

²¹ Goran Radivojac, dkk., “Comparison of Altman Z-Score Model and Altman Z’-Score Model on the Sample of Companies Whose Shares Are Included in The Republic of Srpska Stock Exchange Index”, *Proceeding of the Faculty of Economics in East Sajarevo*, No. 22, Tahun 2022, hlm. 13

²² Cory D. Kandestin, Esq., “The Balance Sheet Test in Fraudulent Transfer Cases: Is It Appropriate to Fair Value Liabilities?”, *Insight*, Winter 2020, hlm. 3

Pihak	Debitur dan kreditur.	Investor dan manajer investasi dalam Lembaga Pengelola Investasi.
Penerapan <i>Insolvency Test</i>	Mekanisme yang harus dilakukan untuk menilai apakah debitur dalam keadaan insolven dalam melakukan transaksi.	Mekanisme yang harus dilakukan oleh pemohon pailit untuk membuktikan bahwa LPI memiliki aset yang lebih kecil daripada utang-utang LPI.

Sumber: The Uniform Fraudulent Transfer Act dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

Mekanisme *Insolvency Test* Dalam Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa ketentuan mengenai implementasi *insolvency test* sebagaimana diatur dalam PP No. 74/2020 hanya dapat dijadikan acuan bagi praktisi hukum dalam menganalisa persoalan hukum mengenai kepailitan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan ini, sementara jelas ketentuan ini dapat dijadikan dasar hukum atau bahan pertimbangan untuk menganalisa isu hukum kepailitan di kemudian hari.

Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, secara singkat dijelaskan bahwa PT Telekomunikasi Selular (“**PT Telkomsel**”) bekerja sama dengan PT Prima Jaya Informatika (“**PT PJI**”) sehubungan dengan pendistribusian dan penjualan produk PT Telkomsel berupa kartu prima voucher isi ulang (“**Perjanjian Kerja Sama PT Telkomsel – PT PJI**”). Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama PT Telkomsel – PT PJI terdapat fakta bahwa PT Telkomsel tidak lagi mendistribusikan kartu prima voucher isi ulang kepada PT PJI sementara terdapat beberapa *purchase order* yang telah disampaikan oleh PT PJI kepada PT Telkomsel untuk dipenuhi. Pada persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit oleh PT PJI dan menyatakan bahwa PT Telkomsel dalam keadaan pailit (“**Putusan Pailit**”).

Dalam menentukan bahwa PT Telkomsel tidak berada dalam keadaan insolven, PT Telkomsel dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pailit telah menjelaskan bahwa pada tahun 2011 PT Telkomsel memiliki Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang mana dinyatakan bahwa keuntungan PT Telkomsel di tahun 2011 tersebut adalah sebesar Rp12.823.670.058.017,00 (dua belas triliun delapan ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh belas rupiah), sedangkan utang PT Telkomsel yang dimohonkan pailit oleh PT PJI adalah sebesar Rp5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).²³ Jika mengacu pada teori metode *insolvency test* yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan teori Altman Z-Score, jumlah aset yang dimiliki oleh PT Telkomsel lebih besar dari jumlah nilai utang PT Telkomsel kepada PT PJI, sehingga dalam hal PT Telkomsel memiliki nilai penghitungan $Z > 2,99$ maka PT Telkomsel tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan yang dalam keadaan insolven. (Solven)
- Berdasarkan teori *the balances sheet test*, total aset yang dimiliki oleh PT Telkomsel melebihi jumlah kewajiban PT Telkomsel kepada PT PJI, sehingga PT Telkomsel memenuhi ketentuan solvabilitas dan tidak dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang pailit. (Solven)
- Berdasarkan teori *cashflow test*, dalam Laporan Keuangan PT Telkomsel tahun 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut dinyatakan bahwa PT Telkomsel memiliki keuntungan sehingga dapat membiayai kegiatan operasional PT Telkomsel, dan mencermati jawaban serta pembuktian dari PT Telkomsel atas gugatan yang diajukan oleh PT PJI dan Putusan Pailit dapat disampaikan bahwa PT Telkomsel tidak sedang memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT PJI, maka berdasarkan

²³ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 40

teori *cashflow test* ini PT Telkomsel tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan yang insolven. (Solven)

KESIMPULAN

Insolvency test dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

Perlindungan hukum terhadap debitur atas adanya permohonan pailit perlu menjadi isu yang terus dikaji dan diselesaikan, mengingat hingga saat ini ketentuan mengenai seseorang benar dalam keadaan pailit belum diatur dalam UU No. 37/2004, sehingga dalam rangka terdapat perubahan UU No. 37/2004 hal mengenai *insolvency test* dapat menjadi materi perubahan ketentuan undang-undang tersebut. Selagi belum terdapat perubahan dan penambahan materi UU No. 37/2004 maka Majelis Hakim seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal mengenai debitur yang memang dalam keadaan pailit termasuk pembayaran utang oleh debitur tersebut.

Penerapan *insolvency test* saat ini hanya diatur dalam PP No. 74/2020 yang mana pada Pasal 72 PP No. 74/2020 disebutkan LPI tidak dapat dipailitkan sepanjang belum dibuktikan dengan mekanisme *insolvency test* bahwa LPI tidak memiliki aset untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Kebutuhan akan mekanisme *insolvency test* nyatanya tidak hanya diperuntukan bagi LPI, namun perlu juga diimplementasikan pada lembaga-lembaga lain seperti lembaga perbankan dalam lingkup pengecekan kredit macet atau dalam proses *initial public offering* pada suatu perusahaan yang akan menjadi perusahaan terbuka guna mengetahui potensi kepailitan pada perusahaan tersebut. Mengingat hal ini, agar sejalan dengan kebutuhan pengaturan *insolvency test* dalam UU No. 37/2004, seyogianya diatur pula mekanisme dan tata cara *insolvency test* dalam suatu peraturan tersendiri sehubungan dengan lembaga-lembaga yang kiranya berkaitan perlu melakukan *insolvency test* dalam menjalankan kegiatan usaha atau proses bisnisnya, sehingga tidak lagi dengan mudah suatu lembaga dinyatakan pailit.

Mekanisme Insolvency Test Dalam Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

Majelis Hakim dalam memutus perkara antara PT Telkomsel dan PT PJI tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 dinyatakan mengenai syarat pailit, yang mana ketentuan ini tidak seluruhnya dipenuhi oleh PT PJI mengingat PT Telkomsel tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PT PJI. Kemudian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 sebagaimana dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Majelis Hakim sepanjang terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi, maka ketentuan ini juga tidak dipenuhi oleh PT PJI mengingat PT Telkomsel memiliki bukti bahwa kekayaan milik PT Telkomsel di tahun 2011 lebih besar dari jumlah nominal yang dianggap utang oleh PT PJI. Jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 72 PP No. 74/2020, maka seharusnya PT PJI terlebih dahulu melakukan *insolvency test* terhadap PT Telkomsel untuk membuktikan bahwa aset PT Telkomsel lebih kecil dibanding utangnya kepada PT PJI sehingga PT Telkomsel dalam keadaan insolven. Selanjutnya, berdasarkan metode penghitungan yang telah dijabarkan pada bagian analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Telkomsel tidak memenuhi ketentuan sebagai debitur insolven karena dari ketiga teori *insolvency test* tersebut PT Telkomsel tidak memenuhi asas *debt must be insolvent*.

Saran

1. Perlu disusun suatu pedoman bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk memahami makna dan prosedur *insolvency test* sekaligus menentukan metode yang paling tepat bagi

- lembaga-lembaga di Indonesia untuk melakukan *insolvency test* dalam rangka terdapat permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur atau oleh debitur itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan debitur yang dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga memang telah melalui prosedur *insolvency test* yang menyatakan bahwa aset debitur tidak lebih banyak dari utang-utangnya sehingga debitur dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada kreditur.
2. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* seharusnya dapat dengan cermat menganalisa kronologi perkara antara PT Telkomsel dan PT PJI, yang mana Majelis Hakim harus memenuhi asas *debt must be insolvent*. Dalam hal terjadi kembali perkara kepailitan atau setidak-tidaknya terdapat permohonan pailit yang diajukan terhadap debitur, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat meminta kepada pemohon pailit untuk terlebih dahulu melakukan *insolvency test* yang berpedoman pada PP No. 74/2020 dalam rangka membuktikan bahwa aset debitur jumlahnya tidak lebih dari utang debitur terhadap kreditur. Dengan demikian, Majelis Hakim juga turut memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang masih dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004.

REFERENSI

Buku

- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kieso, Donal E. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Petterman, Nancy A dan Sherri Morissete. *Directors Duties in the Zones of Insolvency: the Quandary of the Non Profit Corporation*. 23 Am. Bankr. Inst J. 12. Maret, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Waluyo, Bernadette. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Manda Maju, 1999.

Jurnal

- Ayubi, Salahudin Al, dkk. "Analisis Perbandingan Metode Altman Z-Score dan Springate Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan PT Indocement Tunggul Prakarsa Periode 2017 – 2019". JIMP Vol 2. No. 2. Tahun 2022. Halaman 119 – 131.
- Callejon, A. M., dkk. "System of Insolvency Prediction for Industrial Companies Using A Financial Alternative Model With Neural Networks". International Journal of Computational Intelligence System. Atlantis Press. Vol. 6. No. 1. Tahun 2013. Halaman 29 – 37.
- Kandestin, Cory D., Esq. "The Balance Sheet Test in Fraudulent Transfer Cases: Is It Appropriate to Fair Value Liabilities?". Insights. Winter 2020. Halaman 3 – 8.
- Margret, Julie E. "Insolvency and Test of Insolvency: An Analysis of the "Balace Sheet" and "Cashflow" Tests". Australian Accounting Review. Vol. 12.No. 2. Tahun 2022. Halaman 59 – 72.

- Mastuti, Firda. “*Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Metode Dalam Menganalisis Estimasi Kebangkrutan Perusahaan*”. Jurnal Universitas Brawijaya. Halaman 1 – 13.
- P, Ram Mohan M. “*The Role of Insolvency Test: Implications for Indian Insolvency Law*”. Indian Law Review. Vol. 6. No. 3. Tahun 2022, hlm. 387 – 408.
- Radivojac, Goran, dkk. “*Comparison of Altman Z-Score Model and Altman Z”-Score Model on the Sample of Companies Whose Shares Are Included in The Republic of Srpska Stock Exchange Index*”. Proceeding of the Faculty of Economics in East Sajarevo. No. 22, Tahun 2022. Halaman 11 – 20.
- Subhan, M. Hadi. “*Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan*”. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 33. No. 1. Tahun 2014. Halaman 11 – 18.
- Subhan, M. Hadi. “*Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesia Legal System*”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Richtmann Publishing. Vol. 9 No. 2. Maret 2020. Halaman 142 – 148.
- Surjanto, Diana. “*Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 3 No. 2. Tahun 2018. Halaman 256 – 261.

Tesis

- Muhamad Ramadhan. “*Kebutuhan Mekanisme Insolvency test Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta: 2012.

Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
- Mahkamah Agung. Putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst (2012)
- Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Pengelola Investasi. UU Nomor 74 Tahun 2020. LN Tahun 2020 Nomor 286. TLN Nomor 6595.
- Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 131. TLN No. 4443.

Lain-lain

- Hargrave, Marshall. “*Operating Cash Flow Ratio*”. April, 2021. Tersedia pada www.investopedia.com diakses pada 22 Februari 2024.
- Rotblut, Charles dan Edward Altman. “*An Interview With Edward Altman : “Using the Z-Score to Assess the Risk of Bankruptcy”*”. Chicago : July, 2016. Tersedia pada www.aaii.com/journal/article/using-the-z-score-to-assess-the-risk-of-bankruptcy diakses pada 29 Februari 2024.
- Simatupang, Dian Puji. *Materi Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, “Pengumpulan Data Primer Melalui Pengamatan dan Wawancara”*. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2022.
- Tri. “*Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan Disalahgunakan*”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan-hol9604/> diakses pada 06 Juni 2024